

## Penggunaan E-Voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

**Sandy Prayoga**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Email: [sandyprayoga1991.sp@gmail.com](mailto:sandyprayoga1991.sp@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2024 akan dilakukan secara serentak. Salah satu wacana yang muncul agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan efektif dan efisien adalah dengan *e-voting*. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui problematika hukum dan tantangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan cara *e-voting*. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dilihat dari segi peraturan bahwa dalam undang-undang pemilihan sendiri belum diatur secara jelas terkait *e-voting* dan dilihat dari kelebihan dan kekurangan dari *e-voting* dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu tidak melanggar asas pemilu, kesiapan daerah yang melaksanakan *e-voting* dan tidak adanya calon tunggal dalam pemilu.

**Kata Kunci:** Pemilihan; e-voting; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

**Abstract:** *The Election of Governors, Regents and Mayor in 2024 will be held simultaneously. One of the discourses that emerged so that the implementation of elections runs effectively and efficiently is by e-voting. The purpose of this writing is to find out the legal problems and challenges of electing Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, Mayors and Deputy Mayors in 2024 by e-voting. This writing is a normative legal research with primary and secondary sources of legal material. The result of this study is that in terms of regulations that in the election law itself has not been clearly regulated related to e-voting and judging from the advantages and disadvantages of e-voting can be done by paying attention to several things, namely not violating the principle of elections, the readiness of regions that carry out e-voting and the absence of a single candidate in the election.*

**Keywords:** Election; e-voting; Law No. 6 of 2020

### **CARA MENGUTIP**

Prayoga, Sandy. 2021.  
Penggunaan E-Voting dalam  
Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Walikota Serentak Tahun  
2024. *Awasia: Jurnal Pemilu  
dan Demokrasi*, Vol 1, No. 2  
(2021), 160-175

## PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menuliskan bahwa negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik<sup>1</sup>. Dalam pengertian umum, pembagian kekuasaan di dalam suatu negara terbagi menjadi tiga, yang biasa disebut dengan istilah *Trias Politica*. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan. Tiga macam kekuasaan tersebut adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Doktrin ini dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*<sup>2</sup>. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*), sedangkan kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*), dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya:

*“Kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tidak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata,*

*diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu”.*

Di dalam konsep negara modern saat ini, dimana pemerintah merupakan representatif dari rakyatnya, maka guna mengisi komponen legislatif dan eksekutif perlu dilakukan suatu pemilihan, dimana nantinya pemilihan tersebut dilakukan oleh rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif.

Di Indonesia dasar hal sebagaimana tersebut ditandai dengan rumusan konstitusi, maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya turunan dari hal ini maka disusunlah peraturan guna mengatur terkait pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun di dalam undang-undang ini tidak mengatur bagaimana mekanisme cara mengisi eksekutif, dalam hal ini kepala daerah di tingkat daerah. Untuk itu, dibentuk juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Ed. Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 47.

<sup>2</sup>Montesquieu, *The Spirit of Laws*, ed. Terjemahan menjadi *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2007)

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Seperti kita ketahui pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam oleh pemerintah. Tercatat pertanggal 4 Oktober 2021 terdapat 4.220.206 (empat juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus enam) kasus terkonfirmasi dengan jumlah kematian sebanyak 142.261 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu) kasus. Hal ini membawa dampak yang sangat luas, padahal pada saat yang bersamaan Indonesia akan segera melangsungkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang biasa disebut Pemilihan di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah dengan rincian 9 (sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten dan 37 (tiga puluh tujuh) kota yang dijadwalkan melaksanakan Pemilihan dalam rangka suksesi kepemimpinan di daerah.

Dikutip dari laman detik.com, Pilkada 2020 menyisakan masalah yang ditandai dengan masuknya 135 (seratus tiga puluh lima) perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, kenegarawanan hakim konstitusi dinanti untuk mengurai masalah yang terstruktur, sistematis, dan masif itu serta melahirkan keadilan substantif.<sup>3</sup>

Pelanggaran Pemilihan di tengah pandemi Covid-19 masih tinggi, terutama dalam hal pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran terhadap peraturan

Pemilihan yang tidak juga hilang dari setiap perhelatan Pemilihan.

Kebijakan politik hukum yang dikeluarkan oleh negara Pemerintah diawali dengan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, namun tidak banyak yang berubah dari dasar hukum sebelumnya, hanya menambahkan protocol Covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Mengacu pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di tengah pandemi, dimana banyak penyelenggara yang sakit bahkan meninggal, dan kekhawatiran penyebaran virus Covid-19 di dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak, isu penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 kembali mencuat, dimana akan

---

<sup>3</sup>Adi Saputra, "Kecurangan di Pilkada 2020 dinilai Terstruktur, Kenegarawanan Hakim MK Dinanti", <https://news.detik.com/berita/d-5343022/kecurangan-di-pilkada-2020-dinilai->

terstruktur-kenegarawanan-hakim-mk-dinanti (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)

dilaksanakannya pemilihan kepala daerah di 34 (tiga puluh empat) provinsi, 415 (empat ratus lima belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yaitu *Bagaimana problematika hukum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan cara e-voting?* dan *Bagaimana tantangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan cara e-voting?*

Maksud dan tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui problematika hukum dan tantangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan cara *e-voting*.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa tidak perlu istilah penelitian hukum normatif, karena *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis normatif yang sebenarnya tidak dikenal dalam penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>4</sup>

### Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Berikut adalah penjelasannya:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1143;
  - c. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1959. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1843;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 60.

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
  - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
  - i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Problematika Hukum Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 dengan Cara *E-Voting***

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan "PILKADA"<sup>5</sup>. Selain istilah Pilkada, dikenal juga dengan istilah Pemilukada, atau Pemilihan.

Sistem pemilihan langsung memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem perwakilan atau tidak langsung. Pertama,

---

<sup>5</sup>Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat bagi kepala daerah yang terpilih. Kedua, karena memiliki legitimasi langsung dari rakyat, kepala daerah dan wakilnya tidak terikat oleh partai-partai di legislatif. Kepala daerah dan wakilnya tidak bisa dimakzulkan oleh legislatif. Ketiga, pemilihan kepala daerah langsung memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memberikan penilaian langsung kepada calon-calon. Mereka yang benar-benar berkualitas di mata rakyat, merekalah yang bakal dipilih. Keempat, sistem pemilihan langsung oleh rakyat akan mengurangi distorsi. Rakyat bisa langsung menilai dan memutuskan calon yang akan dipilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 tertantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Pasal 201 ayat (8) yang berbunyi

“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Hal ini jelas memerintahkan bahwa akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak sebanyak 34 (tiga puluh empat) provinsi, 415 (empat ratus lima belas) kabupaten dan 93 (sembilan puluh tiga) kota di seluruh Indonesia.

Bercermin kepada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni banyaknya pelaksana penyelenggara pemilu baik dari KPU, Bawaslu bahkan TNI/Polri dimana terdapat total ada 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) petugas yang meninggal dunia dan 5.175 (lima ribu seratus tujuh puluh lima) petugas mengalami sakit diakibatkan oleh kelelahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang panjang, dan jumlah pemilih yang terlalu banyak di dalam 1 TPS<sup>6</sup>, belum lagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi dimana sampai sekarang penyebaran virus Covid-19 belum juga selesai, membuat gagasan pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 menggunakan cara *e-voting*.

Pasca di keluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 kemarin membuat pertanyaan besar, apakah dimungkinkan

petugas-kpps-meninggal-dunia (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)

---

<sup>6</sup>Sania Mashabi, “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894->

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 menggunakan cara *e-voting* dengan menggunakan dasar hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Sejarah awal mencetusnya kemungkinan pelaksanaan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dimulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010 atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan amar putusan yang berbunyi:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:
  - a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut antara lain:

- bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, cara pemungutan suara merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum;
- bahwa isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk *e-voting*, maka Pasal a quo adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

- *Penggunaan cara e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwa Pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode e-voting dengan syarat secara kumulatif sebagai berikut:*

- *tidak melanggar asas luber dan jurdil;*
- *daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;*

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010 atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka dilakukannya perubahan atas peraturan tentang Pemilihan Kepala Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 85 yang berbunyi:

- (1) *Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*
  - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
  - b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.*
- (2) *Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.*

- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

Selanjutnya pada perubahan kedua Undang-undang Pemilihan, tepatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat perubahan pasal sehingga diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dengan demikian, Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*
  - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
  - b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.*
- (2) *Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.*
- (2a) *Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah*
- (2b) *Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3).*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

Selanjutnya di dalam penghitungan suara secara *e-voting* juga dibuka jalan melalui adanya Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa “Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik”.

Melihat pengertian *e-voting* menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pionir dalam pengembangan *e-voting* di Indonesia mendefinisikan *electronic voting (e-voting)* sebagai suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Secara rinci dan operasional, BPPT mendefinisikan sistem *e-voting* sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit. Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *electronic voting* atau *e-voting* dimaknai secara luas sebagai sarana pemberian suara dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer. Lebih spesifik, BPPT merinci sistem *e-voting* berdasarkan tahapan-tahapan bahwa ada permasalahan hukum yang terjadi dalam penerapan *e-voting*. Melihat hal ini dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tidak membuka peluang pelaksanaan *e-voting* apabila dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bila hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau biasa disebut calon tunggal, karena jelas dalam Pasal 85 ayat (2b) jelas mengatakan bahwa:

*“Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3)”.*

Dari semua pemaparan di atas penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak melanggar asas *luber dan jurdil*. Asas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan

berhak mengikuti pemilu. Bebas berarti setiap warga negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Selanjutnya, jujur berarti setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan adil berarti, setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

- b. Kesiapan daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Pelaksanaa *e-voting* sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana penunjang dimana nantinya hal ini digunakan dalam mendukung pelaksanaan *e-voting*. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang belum ada pasal yang mengatur indikator atau syarat apa saja yang menjadi acuan bahwa daerah dikatakan sudah siap dalam pelaksanaan *e-voting*,

sehingga jangan sampai implementasi hukumnya terjadi multitafsir.

- c. Tidak terjadinya calon tunggal dalam Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, karena apabila terjadi calon tunggal pelaksanaan pemungutan suaranya dilakukan dengan tata cara mencoblos, dan hal ini diartikan sebagai mencoblos surat suara bukan dengan menggunakan sarana elektronik.

Permasalahan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum terdapatnya norma-norma yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara menggunakan sarana elektronik, bahkan di dalam peraturan ini, yang mengatur Bab XII perlengkapan pemilihan, belum disebutkan alat perlengkapan penunjang pelaksanaan pemilihan dengan cara melakukan *e-voting*, hanya masih sebatas mengatur perlengkapan penunjang pemungutan suara dengan cara konvensional.

Peraturan pemilihan juga belum mengatur apa saja indikator kesiapan daerah, namun hal ini bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan turunannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atas persetujuan Pemerintah. Dalam peraturan turunan tersebut, harus dijelaskan indikator suatu daerah dikatakan sudah siap dalam

melaksanakan Pemilihan dengan cara *e-voting*, juga bisa dicantumkan daerah mana saja yang telah bisa memenuhi kriteria yang dapat menggunakan cara *e-voting* dalam melaksanakan Pemilihan.

Setelah memperhatikan secara seksama aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang juga belum mengatur bagaimana cara Pengawasan dalam hal proses penghitungan dan rekapitulasi secara elektronik, Pengawasan dalam proses semua tahapan perlu dilakukan agar tujuan dari pelaksanaan Pemilihan dapat terwujud secara demokratis.

Selain itu dalam aturan ini juga belum ada larangan dan sanksi terkait apa saja larangan dan sanksi dalam proses *e-voting*, terutama pada proses pemungutan dan penghitungan suara sampai penentuan pemenang melalui hasil rekapitulasi elektronik. Jangan sampai nantinya terjadi pelanggaran yang tidak dapat diproses dikarenakan kekosongan hukum dalam peraturan ini.

### **Tantangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Secara E-Voting**

Setiap warga memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ini adalah sebuah upaya

dalam mengembalikan kedaulatan pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagaian dari kajian perilaku politik.

Kelebihan dari sistem pemilihan secara langsung menurut Lili Romli bahwa selain mendapatkan mandat langsung dari rakyat dan mendapatkan legitimasi yang sangat kuat, kelebihan dari sistem pemilihan secara langsung adalah: a) sistem ini mampu memutus politik oligarki yang dilakukan oleh sekelompok elit dalam penentuan kepala daerah; b) memperkuat *checks and balances* dengan DPRD; c) menghasilkan kepala daerah yang akuntabel; d) mampu menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, hal tersebut merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pemilihan hendaknya digunakan oleh masyarakat dengan menyalurkan aspirasinya. Pemilihan adalah jalan satu-satunya untuk mengusung calon kepala daerah yang sesuai dengan pilihan.

Tantangan terbesar dalam penerapan *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota tahun 2024 adalah teknologi yang berkembang cepat dan para penyelenggara pemilu, pengamat, organisasi internasional, vendor dan lembaga standarisasi secara terus menerus

---

<sup>7</sup>Lili Romli, *Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia* dalam Year Book 2007-Democracy

Pilkada, ed. Pusat Penelitian Politik LIPI, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 49.

memutakhirkan metodologi dan pendekatan mereka.

*“Dilaksanakan dengan tepat, solusi e-voting dapat mengurangi beberapa kecurangan yang jamak terjadi, mempercepat pengolahan hasil, meningkatkan aksesibilitas dan membuat pemilihan menjadi lebih nyaman bagi penduduk-dalam beberapa kasus, ketika digunakan pada serangkaian pemilu, kemungkinan mengurangi biaya pemilu atau referendum dalam jangka panjang.*

*Sayangnya, tidak semua proyek e-voting berhasil dalam mewujudkan janji-janji surga tersebut. Teknologi e-voting yang sekarang ini tidak bebas dari masalah. Tantangan legislatif dan teknis telah timbul di beberapa kasus; di beberapa kasus lain, telah terjadi skeptisisme atau pertentangan mengenai pengenalan teknologi pemilihan yang baru ini.*

*Tantangan yang melekat pada e-voting cukup besar dan berkaitan dengan kompleksitas sistem dan prosedur elektronik. Banyak solusi e-voting yang kurang transparan bagi pemilih dan bahkan untuk penyelenggara pemilu sendiri. Kebanyakan solusi e-voting hanya bisa dipahami oleh sebagian kecil pakar dan integritas proses pemilu sangat bergantung pada kelompok kecil pengendali sistem ketimbang pada ribuan pekerja pemungutan suara. Jika tidak direncanakan dan dirancang dengan cermat, pengenalan e-voting dapat merusak kepercayaan pada keseluruhan proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mencurahkan waktu dan sumber daya yang memadai untuk mempertimbangkan pengenalannya dan melihat pengalaman pemilihan elektronik terdahulu”<sup>8</sup>.*

---

<sup>8</sup>IDEA, *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*, (Jakarta: Santoso Cahyono Firdaus Integrated Design Firm, 2011), hal. 6.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang ini adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, termasuk penggunaannya di ranah pemilu. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyebutkan definisi *e-voting* adalah suatu sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi<sup>9</sup>. Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan *e-voting* antara lain (Hardjaloka & Simarmata, 2011, 587-591)<sup>10</sup>:

1. Mudah dalam penghitungan. Sistem *e-voting* dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data, dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu. Selain itu, penggunaan cara konvensional lebih memerlukan waktu dan rawan kesalahan baik dalam pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan.
2. Mudah dalam pelaksanaan pemilihan. Teknologi *e-voting* memungkinkan pemilih menghadap langsung ke komputer untuk menentukan pilihan. Berhadapan secara visual memungkinkan lebih dipahami bagi pemilih yang cacat, menggunakan bahasa minoritas, ataupun buta huruf. Namun tantangannya ada pada lingkungan yang sedikit melek komputer. Pemilih yang tidak terbiasa dengan komputer ada kemungkinan memberikan suara yang tidak sesuai dengan yang mereka maksudkan.

<sup>10</sup>Siti Chaerani Dewanti, “Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu”, dalam INFO Singkat, No. 10, Mei, 2019 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hal. 26-28.

3. *Mencegah kecurangan. Apabila sistem e-voting sudah terintegrasi dengan KTP-el, maka kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi. Seperti misalnya pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Boalemo. Pilkades ini mengharuskan pemilih untuk membawa KTP-el atau Surat Keterangan (SUKET). Apabila warganya datang dengan membawa KTP lama, maka KTP tersebut tidak boleh lagi dibawa pulang untuk diganti dengan KTP-el. Dengan demikian, momen pilkades tersebut tidak hanya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan undangan atau pemilih fiktif, tetapi juga sekaligus dapat dijadikan untuk mengakurasi data penduduk di kabupaten Boalemo (BPPT, 2 Desember 2017).*
4. *Mengurangi biaya. Sistem pemilu konvensional mengharuskan KPU mencetak surat suara dalam jumlah banyak, menyediakan kotak suara, serta kartu tanda pemilih. Namun, dengan e-voting, KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang kali untuk pemilihan selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pierre Michel Chery tentang kelayakan penerapan e-voting di Haiti, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemilu dapat dihemat hingga 1,2 miliar gourdes atau setara dengan 250 miliar rupiah (tekno.tempo. co, 28 Juni 2018). Begitu pun dengan pelaksanaan pilkades di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana. Biaya yang dihabiskan untuk melaksanakan pilkades adalah sebesar Rp. 8.700.000. Bila dibandingkan dengan cara konvensional, biaya yang dihabiskan dapat mencapai 4 kali lipatnya (Anistiawati, 2014).*
5. *Merusak kredibilitas dalam Pemilu. Kerentanan terhadap sistem komputer pada e-voting, misalnya terdapat bug, virus, ataupun serangan hacker, menunjukkan bahwa hasil pemilu dapat dimanipulasi, dan juga dapat menciptakan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima, karena adanya manipulasi yang menunjukkan seolah-olah tidak terjadi kecurangan secara meyakinkan. Belanda adalah salah satu negara yang pernah menggunakan 27 e-voting namun sejak sistem tersebut dapat diretas (hack) akhirnya Belanda kembali menggunakan sistem konvensional dan manual.*
6. *Masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan. Sistem e-voting membutuhkan berbagai sarana dan prasana yang memadai agar dapat dilakukan secara serentak dan lancar. Melihat keadaan Indonesia, khususnya di daerah pedalaman yang belum terjamah listrik maupun internet, serta sumber daya manusia yang baik untuk menjalankan komputernya, maka sistem e-voting akan lebih sulit dilaksanakan dibanding sistem konvensional.*

Berdasarkan dampak positif dan negatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adanya *e-voting* ini akan memicu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga menurut penulis hal tersebut bukanlah jalan keluar yang terbaik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang efisien. Perlu kajian lebih mendalam, karena tidak dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam, dan banyaknya orang yang masih belum menguasai ilmu teknologi muntakhir terkait sistem *e-voting* ini. Belum lagi syarat dari pelaksanaan *e-voting* yaitu tidak bertentangan dengan asas pemilu, media elektronik dikhawatirkan menghilangkan

asas rahasia, dikarenakan jejak digital dari pemilih, dimana pilihan dari masyarakat akan terekam dan menghilangkan asas rahasia dalam pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya, kesiapan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi sarana penunjang pelaksanaan e-voting perlu diperhatikan, dan masyarakat juga harus sudah siap, baik dari sisi pengetahuan penggunaan sarana elektronik nantinya, sampai sosialisasi dari penyelenggara dalam penggunaan teknologi pelaksanaan *e-voting*.

## KESIMPULAN

Penggunaan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak melanggar asas luber dan jurdil. Asas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sesuai Pasal 2 disebutkan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Bebas berarti setiap warga negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Selanjutnya, jujur berarti setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan adil berarti, setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun;
- b. Kesiapan daerah yang menerapkan metode *e-voting* baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Pelaksanaan *e-voting* sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana penunjang dimana nantinya hal ini digunakan dalam mendukung pelaksanaan *e-voting*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang belum ada pasal yang mengatur indikator atau syarat apa saja yang menjadi acuan bahwa daerah dikatakan sudah siap dalam pelaksanaan *e-voting*, sehingga jangan sampai terjadi implementasi hukumnya yang multitafsir;
- c. Tidak terjadinya calon tunggal dalam Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, karena apabila terjadi calon tunggal pelaksanaan pemungutan suaranya

dilakukan dengan tata cara mencoblos, dan hal ini diartikan sebagai mencoblos surat suara bukan dengan menggunakan sarana elektronik.

Akibat hukum adanya *e-voting* ini akan memicu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga, menurut penulis hal tersebut bukanlah jalan keluar yang terbaik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang efisien. Perlu kajian lebih mendalam, karena tidak dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam, dan banyaknya orang yang masih belum menguasai ilmu teknologi mutakhir terkait sistem *e-voting* ini. Belum lagi syarat dari pelaksanaan *e-voting* yaitu tidak bertentangan dengan asas pemilu. Media elektronik dikhawatirkan menghilangkan asas rahasia, dikarenakan jejak digital dari pemilih, dimana pilihan dari masyarakat akan terekam dan menghilangkan asas rahasia dalam pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya kesiapan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi sarana penunjang pelaksanaan *e-voting* perlu diperhatikan, dan masyarakat juga harus sudah siap, baik dari sisi pengetahuan penggunaan sarana elektronik nantinya, sampai sosialisasi dari penyelenggara dalam penggunaan teknologi pelaksanaan *e-voting*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiardjo, Mariam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Ed. Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewanti, Siti Chaerani. 2019. "Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu". INFO Singkat, XI (X), 25-30. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- IDEA. 2011. *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*. Jakarta: Santoso Cahyono Firdaus Integrated Design Firm.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws, ed. Terjemahan menjadi Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Romli, Lili. 2008. *Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia dalam Year Book 2007-Democracy Pilkada*, ed. Pusat Penelitian Politik LIPI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widodo, Heru. 2016. *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### Internet

- Mashabi, Sania. 2020. "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Saputra, Adi. 2021. "Kecurangan di Pilkada 2020 dinilai Terstruktur, Kenegarawanan Hakim MK Dinanti", <https://news.detik.com/berita/d-5343022/kecurangan-di-pilkada-2020-dinilai-terstruktur-kenegarawanan-hakim-mk-dinanti>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang